



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BASO MAPPANGENRE alias BASO
MANGENRE bin ANDI BASO CELLA**

Tempat lahir : Jawi-jawi

Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/31 Desember 1980

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Jawi-jawi Desa Bau-bau Kec. Pitumpanua
Kabupaten Wajo

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 November 2015 sampai dengan tanggal 5 November 2015;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 6 November 2015 sampai dengan tanggal 9 November 2015;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara masing-masing oleh:

- Penyidik sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 29 November 2015;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan didampingi oleh Penasihat Hukum yang terdaftar di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sengkang, beralamat di Jl. Bau Baharuddin No. 9 Sengkang, berdasarkan Surat Penunjukkan Nomor 08/PH/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Skg, tanggal 4 Januari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 12 Januari 2016 No. 08/Pen.Pid/SUS/2016/PN.Skg. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 12 Januari 2016 No. 08/Pid.Sus/2016/PN Skg tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Baso Mappangenne alias Baso Mangenne bin Andi Baso Cella beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah melihat barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

Hal. 2 dari 26 hal. Put. Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Baso Mappanggenre alias Baso Manganre bin Andi Baso Cella terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Baso Mappanggenre alias Baso Manganre bin Andi Baso Cella dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tas kecil warna merah yang isinya:
 - 2 (dua) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu;
 - 96 (sembilan puluh enam) sachet bening kosong;
 - 4 (empat) korek api gas;
 - 1 (satu) batang pipet plastik warna merah sebagai sendok shabu;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);
Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini di dalam persidangan diperoleh keterangan saksi-saksi yaitu:

Hal. 3 dari 26 hal. Put. Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi Annas bin H. Amir dan saksi Salam bin Mulyadi yang pada pokoknya menerangkan jika shabu-shabu yang dijual Terdakwa kepada Amiruddin adalah milik Marding (DPO);
- Saksi Amiruddin alias Ami bin Maming menerangkan tidak tahu siapa pemilik barang yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut;
- Keterangan Terdakwa di depan persidangan telah mengakui pula bahwa shabu-shabu yang dijual kepada Amiruddin adalah milik Marding (DPO);

Bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa shabu-shabu yang dibeli Amiruddin bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik Marding (DPO) yang faktanya ketika Amiruddin membeli shabu-shabu tersebut uangnya langsung diserahkan kepada Marding (DPO) yang pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama teman-temannya;

Bahwa Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dijeratkan kepada Terdakwa tidak relevan dengan fakta yang terbukti di persidangan dimana tidak satupun keterangan saksi yang menerangkan bila Terdakwa pernah menawarkan, menjual dan memperoleh keuntungan dari Marding (DPO), sehingga Terdakwa sepatutnya dibebaskan dari dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum di dalam perkara ini;

2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menilai dakwaan yang relevan dijeratkan kepada Terdakwa di dalam perkara ini adalah dakwaan ketiga yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana Terdakwa benar seorang pemakai shabu-shabu, ditangkap sedang pesta shabu dan didukung barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa sachet bekas pemakaian dan tidak ada paket yang siap untuk dijual di dalam penguasaan Terdakwa



sebagaimana lazimnya seorang pengedar yang ditangkap beserta

paket shabu yang siap untuk dijual;

Atau

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing secara lisan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 4 Januari 2016 No. PDM-11/SENGK/Euh.2/01/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Baso Mappangenre alias Baso Mangeren bin Andi Baso Cella pada hari Senin tanggal 2 November 2015 sekiranya pukul 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Dusun Jawi-Jawi Desa Bau-Bau Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal dari saksi Amiruddin alias Ami bin Maming datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli Narkotika jenis shabu kemudian saksi Amiruddin alias Ami bin Maming menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa atas persetujuan dari Marding (dalam daftar pencarian orang) sebagai pemilik barang berupa kristal bening yang oleh Terdakwa disebut Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) sachet kristal bening tersebut kepada saksi Amiruddin alias Ami bin Maming dan hasil penjualannya Terdakwa serahkan

Hal. 5 dari 26 hal. Put. Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN Skg



kepada Marding (DPO) pada hari yang sama. Berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Marding (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa seminggu sebelumnya dan Terdakwa bertugas menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada pembeli atau setidaknya kepada orang lain setelah mendapatkan arahan melalui telepon dari Marding (DPO), dan sebagai imbalannya Terdakwa diajak menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis shabu bersama Marding (DPO) secara cuma-cuma. Dan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan Terdakwa tidak memiliki surat izin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang perihal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. 2685/NNF/XI/2015 tanggal 6 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani di atas sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Usman, S.Si., Dede Setiyarto dengan kesimpulan:

1. Barang bukti 7787/2015/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik bekas pakai, barang bukti 7788/2015/NNF berupa 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik merah-putih, barang bukti 7796/2015/NNF berupa 2 (dua) batang pipet plastik, barang bukti 7789/2015/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik Baso Mappanggenre alias Baso Manganre bin Andi Baso Cella seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Baso Mappangenre alias Baso Mangenre bin Andi
Baso Cella pada hari Senin tanggal 2 November 2015 sekiranya pukul 14.00
Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di
Dusun Jawi-Jawi Desa Bau-Bau Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo,
atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, tanpa hak atau melawan hukum
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I,
perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal dari pengembangan terhadap penangkapan saksi
Amiruddin diduga terlibat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu kemudian
saksi Annas bin Hamir dan saksi Salam bin Mulyadi mendatangi rumah
Terdakwa dan mengamankan Terdakwa Baso Mappangenre alias Baso
Mangenre bin Andi Baso Cella bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yang
saat itu berada di rumah Terdakwa setelah saksi Salam bin Mulyadi dan saksi
Annas bin Hamir menemukan 1 (satu) tas kecil warna merah yang isinya 2
(dua) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu, 96 (sembilan puluh enam)
sachet bening kosong, 4 (empat) korek api gas, dan 1 (satu) batang pipet
plastik warna merah sebagai sendok shabu yang disimpan oleh Terdakwa
bawah tempat tidur dan Terdakwa bukan sebagai Industri farmasi, pedagang
besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek,
rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan
lembaga ilmu pengetahuan dan bukan untuk kepentingan pelayanan

Hal. 7 dari 26 hal. Put. Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Terdakwa juga tidak memiliki surat izin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang perihal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. 2685/NNF/XI/2015 tanggal 6 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani di atas sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Usman, S.Si., Dede Setiyarto dengan kesimpulan:

1. Barang bukti 7787/2015/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik bekas pakai, barang bukti 7788/2015/NNF berupa 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik merah-putih, barang bukti 7796/2015/NNF berupa 2 (dua) batang pipet plastik, barang bukti 7789/2015/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik Baso Mappanggenre alias Baso Mangerre bin Andi Baso Cella seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Baso Mappanggenre alias Baso Mangerre bin Andi Baso Cella pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekiranya pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di di Dusun Jawi-Jawi Desa Bau-Bau Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, melakukan penyalahgunaan

Hal. 8 dari 26 hal. Put. Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal dari Marding (DPO) menyediakan kristal bening yang oleh Terdakwa disebut Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa dan Marding (DPO) memasukkan kristal bening tersebut ke dalam kaca pireks kemudian dibakar dengan menggunakan korek api sehingga menghasilkan asap yang kemudian dihisap melalui bong secara terus menerus hingga habis secara bergantian dengan Marding (DPO). Dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu bukan untuk pengobatan medis dan tidak berdasar indikasi medis dari dokter dan Terdakwa juga tidak memiliki surat izin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang perihal pengguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. 2685/NNF/XI/2015 tanggal 6 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani di atas sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Usman, S.Si., Dede Setiyarto dengan kesimpulan:

1. Barang bukti 7787/2015/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik bekas pakai, barang bukti 7788/2015/NNF berupa 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik merah-putih, barang bukti 7796/2015/NNF berupa 2 (dua) batang pipet plastik, barang bukti 7789/2015/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik Baso Mappanggenre alias Baso Mangerre bin Andi Baso Cella seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. AMIRUDDIN alias AMI bin MAMING (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 2 November 2015, sekitar jam 13.30 Wita di rumah Terdakwa di Dusun Jawi-jawi, Desa Bau-bau, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa saksi sudah dua kali membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa, yang pertama yaitu sekitar bulan Oktober 2015 yang menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah istri Terdakwa, dan yang kedua kalinya saksi membeli lagi kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 November 2015, dan yang menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa yang membeli Narkotika jenis shabu tersebut hanya saksi sendiri saja, dan Terdakwa juga hanya sendiri yang menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang ada di persidangan ini adalah benar merupakan barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian di tempat kejadian perkara (TKP);

Hal. 10 dari 26 hal. Put. Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN Skg



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik Narkotika jenis shabu yang diserahkan Terdakwa kepada saksi, karena saksi hanya membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi membeli Narkotika jenis shabu untuk saksi gunakan sendiri;
 - Bahwa dua orang petugas kepolisian yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki/menjual dan menguasai Narkotika jenis shabu dari informasi teman saksi yang mengatakan bahwa jika ingin membeli dan memperoleh Narkotika jenis shabu datang saja menemui Terdakwa;
2. ANNAS bin HAMIR (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah memiliki/menguasai Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 2 November 2015, sekitar jam 13.30 Wita di rumah Terdakwa di Dusun Jawi-jawi, Desa Bau-bau, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Salam;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Amiruddin alias Ami bin Maming karena ditemukan satu sachet Narkotika jenis shabu dalam penguasaannya, setelah kami melakukan pengembangan kami mendapatkan informasi bahwa ia membeli barang tersebut dari Terdakwa, setelah kami mendapatkan

Hal. 11 dari 26 hal. Put. Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Terdakwa, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan tiga orang lainnya di rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama rekan menemukan barang bukti berupa satu tas kecil yang isinya Narkotika jenis shabu, dua sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu, sembilan puluh enam sachet bening kosong, empat korek api gas, dan satu batang pipet plastik warna merah sebagai sendok;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut seluruhnya kami temukan di bawah tempat tidur Terdakwa yang berada di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi kami, Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Marding yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa dari hasil interogasi kami, Terdakwa mengakui tidak mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan ini adalah benar barang bukti yang saksi dan rekan temukan dari rumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi yang kami lakukan, bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis shabu sebelum polisi datang melakukan penangkapan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selain Terdakwa kami menemukan empat orang lainnya sedang menggunakan Narkotika jenis shabu, akan tetapi pada saat kami akan melakukan penangkapan keempat orang tersebut melarikan diri sehingga kami melakukan pengejaran dan kami

Hal. 12 dari 26 hal. Put. Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menangkap tiga orang yaitu Musliadi, Mustadir, dan Azis akan tetapi Marding (DPO) tidak berhasil kami tangkap, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

3. SALAM bin MULYADI (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah memiliki/menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 2 November 2015, sekitar jam 13.30 Wita di rumah Terdakwa di Dusun Jawi-jawi, Desa Bau-bau, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Annas;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Amiruddin alias Ami bin Maming karena ditemukan satu sachet Narkotika jenis shabu dalam penguasaannya, setelah kami melakukan pengembangan kami mendapatkan informasi bahwa ia membeli barang tersebut dari Terdakwa, setelah kami mendapatkan alamat Terdakwa, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan tiga orang lainnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan menemukan barang bukti berupa satu tas kecil yang isinya Narkotika jenis shabu, dua sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu, sembilan puluh enam sachet bening kosong, empat korek api gas, dan satu batang pipet plastik warna merah sebagai sendok;

Hal. 13 dari 26 hal. Put. Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang-barang bukti tersebut seluruhnya kami temukan di bawah tempat tidur Terdakwa yang berada di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi kami, Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Marding yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa dari hasil interogasi kami, Terdakwa mengakui tidak mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan ini adalah benar barang bukti yang saksi dan rekan temukan dari rumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi yang kami lakukan, bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis shabu sebelum polisi datang melakukan penangkapan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selain Terdakwa kami menemukan empat orang lainnya sedang menggunakan Narkotika jenis shabu, akan tetapi pada saat kami akan melakukan penangkapan keempat orang tersebut melarikan diri sehingga kami melakukan pengejaran dan kami berhasil menangkap tiga orang yaitu Musliadi, Mustadir, dan Azis akan tetapi Marding (DPO) tidak berhasil kami tangkap, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan berkeberatan atas keterangan saksi Amiruddin alias Ami bin Maming yang mana Terdakwa menyatakan bahwa istri Terdakwa tidak pernah tidak pernah menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada saksi,

Hal. 14 dari 26 hal. Put. Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN Skg



bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut bukan miliknya akan tetapi Narkotika jenis shabu tersebut milik temannya yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada saksi, jika saksi datang ingin mengambil. Sedangkan terhadap keterangan saksi Annas bin Hamir dan keterangan saksi Salam bin Mulyadi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah membawa dan memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 2 November 2015, sekitar jam 13.30 Wita di rumah Terdakwa di Dusun Jawi-jawi, Desa Bau-bau, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Marding (DPO);
- Bahwa awalnya satu minggu sebelum Terdakwa ditangkap polisi Marding (DPO) menitipkan barang berupa Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan menyampaikan ke Terdakwa bahwa dia akan mengantar Narkotika jenis shabu ke Kolaka dan mengatakan "kalau ada yang datang mau ambil jangan kasih dulu nanti saya telepon baru dikasi", kemudian Marding berangkat ke Kolaka pada hari Senin tanggal 2 November 2015, lalu kembali ke Siwa dan Terdakwa jemput di Pelabuhan Siwa bersama dua orang temannya;
- Bahwa Terdakwa mengenal Marding (DPO) sejak 1 tahun yang lalu dan tugas Terdakwa hanya menyerahkan Narkotika jenis shabu

Hal. 15 dari 26 hal. Put. Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN Skg



apabila ada izin dari Marding (DPO), dan Terdakwa tidak mendapatkan upah namun Terdakwa diajak menggunakan Narkotika jenis shabu bersama-sama Marding (DPO);

- Bahwa Terdakwa diketahui memiliki/menguasai Narkotika jenis shabu karena petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Amiruddin, dan setelah melakukan interogasi lalu Amiruddin mengaku kepada polisi memperoleh/membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa, sehingga polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Amiruddin pernah datang ke rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu paket 200 dan Terdakwa diberi oleh Amiruddin uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Marding (DPO), karena saat itu Marding (DPO) dan teman-temannya sedang menggunakan Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Marding melarikan diri saat kami ditangkap oleh polisi melalui pintu belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah dua bulan mengenal dan menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan ini adalah benar barang bukti yang ditemukan dari rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan terjadi Marding (DPO) memberikan/menitipkan kepada Terdakwa dua puluh sachet Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Marding (DPO) di Siwa, karena Marding (DPO) adalah supir mobil;
- Bahwa Marding (DPO) biasa datang ke rumah Terdakwa dan menggunakan Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa;

Hal. 16 dari 26 hal. Put. Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Marding (DPO) biasa datang ke rumah Terdakwa dan menggunakan Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa, dan kadang bersama dengan temannya juga datang menggunakan Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terjadi Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis shabu, tetapi malam sebelum penangkapan terjadi Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Marding (DPO) menggunakan Narkotika jenis shabu sudah tiga kali di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki/menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan adanya kejadian ini;
- Bahwa kalau orang tersebut Terdakwa sudah kenal maka bebas keluar masuk ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini terlampir bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab.: 2685/NNF/XI/2015 tanggal 6 November 2015 yang telah melakukan pemeriksaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- Barang bukti 2 (dua) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik merah-putih, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik Tersangka Baso Mappanggenre alias Baso Manggenre bin Andi Baso Cella tersebut di

Hal. 17 dari 26 hal. Put. Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) tas kecil warna merah yang isinya 2 (dua) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu, 96 (sembilan puluh enam) sachet bening kosong, 4 (empat) korek api gas, 1 (satu) batang pipet plastik warna merah sebagai sendok shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, dan barang-barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 2 November 2015, sekitar jam 13.30 Wita di rumah Terdakwa di Dusun Jawi-jawi, Desa Bau-bau, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi Annas dan saksi Salam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Marding (DPO);
- Bahwa awalnya satu minggu sebelum Terdakwa ditangkap polisi Marding (DPO) menitipkan barang berupa Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan menyampaikan ke Terdakwa bahwa dia akan mengantar Narkotika jenis shabu ke Kolaka dan mengatakan "kalau ada yang datang mau ambil jangan kasih dulu nanti saya telepon baru dikasi", kemudian Marding berangkat ke Kolaka pada hari Senin tanggal 2 November 2015, lalu kembali ke Siwa dan Terdakwa jemput di Pelabuhan Siwa bersama dua orang temannya;

Hal. 18 dari 26 hal. Put. Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Marding (DPO) sejak 1 tahun yang lalu dan tugas Terdakwa hanya menyerahkan Narkotika jenis shabu apabila ada izin dari Marding (DPO), dan Terdakwa tidak mendapatkan upah namun Terdakwa diajak menggunakan Narkotika jenis shabu bersama-sama Marding (DPO);
- Bahwa Terdakwa diketahui memiliki/menguasai Narkotika jenis shabu karena petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Amiruddin, dan setelah melakukan interogasi lalu Amiruddin mengaku kepada polisi memperoleh/membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa, sehingga polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Amiruddin pernah datang ke rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu paket 200 dan Terdakwa diberi oleh Amiruddin uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Marding (DPO), karena saat itu Marding (DPO) dan teman-temannya sedang menggunakan Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan tersebut telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling mendekati fakta di

Hal. 19 dari 26 hal. Put. Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kesatulah yang paling mendekati fakta di persidangan, yaitu Pasal 114 ayat 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" dalam tindak pidana menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "setiap orang" atau "Hij" menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Baso Mappangenre alias Baso Mangenre bin Andi Baso Cella telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 4 Januari 2016, dan dalam persidangan Terdakwa Baso Mappangenre alias Baso Mangenre bin Andi Baso Cella telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud

Hal. 20 dari 26 hal. Put. Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Baso Mappanggenre alias Baso Mangenre bin Andi Baso Cella adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa adapun unsur tanpa hak atau melawan hukum mengandung pengertian bahwa orang tersebut tidak mempunyai suatu hak atau melawan aturan-aturan yang berlaku untuk melakukan sesuatu perbuatan yang diperbolehkan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai wiraswastawan yang tidak mempunyai kerja tetap;

Menimbang, bahwa sebagai seorang wiraswastawan yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, maka Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, serta di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang, sehingga apabila hal tersebut dilakukan Terdakwa, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai melawan hukum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;



3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, serta barang-barang bukti menerangkan bahwa awalnya satu minggu sebelum Terdakwa ditangkap polisi Marding (DPO) menitipkan barang berupa Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan menyampaikan ke Terdakwa bahwa dia akan mengantar Narkotika jenis shabu ke Kolaka dan mengatakan “kalau ada yang datang mau ambil jangan kasih dulu nanti saya telepon baru dikasi”, kemudian Marding berangkat ke Kolaka pada hari Senin tanggal 2 November 2015, lalu kembali ke Siwa dan Terdakwa jemput di Pelabuhan Siwa bersama dua orang temannya. Tujuan Marding menitipkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa adalah untuk dijual dan pada tanggal 2 November 2015 saksi Amiruddin datang kepada Terdakwa untuk membeli paket Narkotika jenis shabu yang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Marding menitipkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijual lalu Terdakwa menjual paket Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kepada Amiruddin, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim

Hal. 22 dari 26 hal. Put. Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu Penuntut Umum karena tidak relevan dengan fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dan memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana tersebut yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatunya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Hal. 23 dari 26 hal. Put. Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat 2 huruf b Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) tas kecil warna merah yang isinya 2 (dua) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu, 96 (sembilan puluh enam) sachet bening kosong, 4 (empat) korek api gas, 1 (satu) batang pipet plastik warna merah sebagai sendok shabu, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka sesuai dengan Pasal 194 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 46 ayat 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Hal. 24 dari 26 hal. Put. Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerhatikan, Pasal 114 ayat 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Baso Mappangrenre alias Baso Manganre bin Andi Baso Cella, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
 5. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tas kecil warna merah yang isinya 2 (dua) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu, 96 (sembilan puluh enam) sachet bening kosong, 4 (empat) korek api gas, 1 (satu) batang pipet plastik warna merah sebagai sendok shabu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 25 dari 26 hal. Put. Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2016, oleh Muh. Yusuf Karim, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Syamsuddin Munawir, S.H., M.Hum. dan Danu Arman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2016, oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Eka Herfiani, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Andi Kalsum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuddin Munawir, S.H., M.Hum.

Muh. Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Danu Arman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Herfiani, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Put. Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)